



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS TELKOM DAN UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 057/SAM3/KST/2021 Nomor: 5980/UN30/KS/2021

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama antara UNIVERSITAS TELKOM dan UNIVERSITAS BENGKULU, pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-06-2021), bertempat di Universitas Telkom, Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si, Rektor** Universitas Telkom, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013, dan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Telkom juncto Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 309/E/0/2013 sebagai dasar Operasional Pendidikan Telkom, berkedudukan di Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung 40257, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TELKOM**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc , Rektor Universitas Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 412/RI/KPT.KP/2017, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS BENGKULU, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang **pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat** serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atau diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.



Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.
Rektor

Run

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc Rektor

PIHAK KEDUA,